



NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 02 / MOU / PEMKOT - BNI / IV / 2017
NOMOR :

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan april tahun dua ribu tujuh belas (11-04-2017) bertempat di Kota Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. HIDAYAT, M.Si.

Wali Kota Palu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-317 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palu yang berkedudukan di Jalan Balai kota nomor 1, Tanamodindi, Mantikulore, Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. AKA MARDANIS, S.Sos

Pemimpin Kantor Cabang Palu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor KP/086/DIR/R, tanggal 01 April 2011, dan Surat Kuasa



Direksi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No. 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahan yang terakhir sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat NO. AHU-AH.01.10-13852 tanggal 07 Juni 2010, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl.Jendral Sudirman Kavling 1 dan di Palu beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 58 Palu, Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menyediakan alternatif pembayaran PBB bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar PBB dengan memanfaatkan layanan perbankan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk:

- a. mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor PBB berdasarkan kewenangan yang dimiliki PIHAK KESATU melalui fasilitas Layanan Perbankan PIHAK KEDUA;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui fasilitas layanan perbankan PIHAK KEDUA; dan
- c. Memfasilitasi kepatuhan Wajib Pajak untuk memudahkan pembayaran PBB melalui layanan perbankan pada PIHAK KEDUA.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. Tata kelola pembayaran PBB oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap PIHAK KESATU melalui fasilitas perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan



- b. Pelimpahan saldo penerimaan pembayaran PBB oleh Wajib Pajak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui rekening bendahara penerimaan PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat bersama-sama atau secara mandiri melaksanakan kegiatan publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - a. advertensi;
 - b. promosi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. edukasi.
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama, maka teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.



- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepahaman ini, sehingga akan berakhir pada tanggal sebelas bulan april tahun dua ribu dua puluh dua (11-04-2022).
- (2) Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari kesepahaman ini tidak terwujud, maka kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap kesepahaman ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap kesepahaman ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepahaman tambahan (Addendum) dan/atau kesepahaman perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani



serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kesepakatan ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kota Palu pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal kesepakatan ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Drs. HIDAYAT M.Si

PIHAK KEDUA

AKA MARDANIS S.Sos

1